



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Pada hari ini ..... tanggal ..... Saya Abdullah Muhammad Jurusita pada Pengadilan Agama Larantuka atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Lrt Tanggal 16 April 2020.

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Indrayati Binti Daeng Mandaka, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 11 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.3/rw.01, Desa Mbegu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Lrt Tanggal 16 April 2020 dalam perkara Cerai Talak antara:

Syarifudin Uban Bin Ahmad Uban Sebagai Pemohon;

Melawan

Indrayati Binti Daeng Mandaka Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syarifudin Uban bin Ahmad Uban**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indrayati binti Daeng Mandaka**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.....  
.....  
.....  
.....  
;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya  
serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;  
Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Termohon,

Jurusita

Indrayati Binti Daeng Mandaka

Abdullah Muhammad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)